

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya pada kurun waktu lima tahun (2016 – 2020). Maka berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pajak Daerah dapat dilihat pertumbuhan pendapatannya berada pada kriteria efektifitas dengan rata-rata penerimaan melebihi target yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif. Untuk Retribusi Daerah rata-rata penerimaan pendapatannya sudah efektif ditahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 penerimaan retribusi daerah sudah melebihi target penerimaan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan penerimaan pendapatannya sudah berada pada kriteria efektif, kecuali tahun 2018 realisasi penerimaannya tidak mencapai target dengan selisih Rp 40.625.667.649 dengan kriteria kurang efektif. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan penerimaan pendapatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 penerimaan pendapatan hampir mencapai target yang ditetapkan, sedangkan tahun 2018 hanya penerimaan pendapatan dengan capaian 80,37 persen lalu menurun ditahun 2019 menjadi kurang efektif dengan capaian 77,63 persen. Dan untuk tahun 2020 capaian pendapatan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 103,07 persen dengan kriteria sangat efektif.

Melihat efektifitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada kriteria sangat baik dengan capaian 78,69 persen. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan kontribusi penerimaan daerah terkecil terhadap kenaikan PAD dengan rata-rata capain kontribusi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 0,82 persen. Sama halnya dengan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya berpengaruh kecil terhadap kenaikan PAD yaitu dengan kontribusi sebesar 4,17 persen. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan capaian kurang efektif sebesar 16,32 persen. Pada Lain-lain PAD yang Sah penyumbang pendapatan terbesar berasal dari Badan Layanan Umum Daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah atau SKPD terkait harus lebih tegas lagi terkait pemungutan dan sanksi bagi pelanggar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapatkan perhatian lebih dalam pengelolaan dan kontrol terhadap pemungutannya.

3. Harus ada sosialisasi dari pemerintah atau SKPD terkait kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah dan menyetorkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh perusahaan daerah maupun swasta.
4. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Otonomi Daerah bisa berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat desa bisa terpenuhi.